



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dai (pencerama), tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Plp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 06 April 2003 Miladiah bertepatan dengan 04 Shafar 1424 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-051/KUA.21.14.02/PW.01/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.131/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jl. Cakalang Baru No. 18, Kota Palopo, selama 11 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Perum. Graha Jannah, RT 003 RW 003, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun,
 - Anak II Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun,
 - Anak III Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun,Anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon dan menuntut lebih dari penghasilan Pemohon;
 - Pemohon sudah pernah musyawarah dengan pihak keluarga Termohon namun Termohon tetap ingin bercerai;
5. Bahwa, pada 2019 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kembali kerumah orang tua Termohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.131/Pdt.G/2020/PA.Plp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.131/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 *Masehi*, bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 131/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.131/Pdt.G/2020/PA.Plp